



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-1-

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 3/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 900/354/BPKAD/BAG/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pembahasan Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Kaur dan Prosedur Perjalanan dinas Dalam Negeri dan Standar Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-2-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-3-

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor : 61 Tahun 2024 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor : 1366) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- perjalanan dinas Jabatan;
 - perjalanan dinas oleh ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - perjalanan dinas oleh Non ASN;
 - jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah Perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - tenaga pegawai Non ASN, Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - istri Bupati atau Istri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;
 - ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan ajudan pimpinan DPRD;
 - sopir;
 - perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil daerah;






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-4-

- g. organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan Darma Wanita Persatuan;
 - h. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :
- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi 2 yaitu :
- a. perjalanan dinas luar daerah yaitu perjalanan dinas yang melewati batas daerah; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah yang terdiri atas pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi jumlah maksimal pegawai yang akan diberangkatkan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang diluar sopir yang menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Pegawai yang diberangkatkan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi adalah pegawai yang membidangi kegiatan tersebut.
- (8) Banyaknya perjalanan dinas yang boleh diberikan kepada pegawai untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi maksimal sebanyak 3 kali perjalanan selama 1 bulan.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah antar Provinsi yang menggunakan transportasi darat dilaksanakan maksimal selama 5 hari.
- (10) Perjalanan dinas luar daerah antar Provinsi yang menggunakan transportasi udara dilaksanakan maksimal selama 4 hari, dan dapat dilaksanakan maksimal 5 hari apabila dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan pada 2 lokasi tujuan berbeda atau lebih pada hari yang berbeda.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain Berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU


-5-

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* meliputi: biaya transportasi, dan biaya penginapan, sedangkan untuk uang harian, dan biaya representasi dibayar secara *lumpsum*.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan Berpedoman pada peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* setinggi - tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dibayar dengan mengacu pada standar satuan harga biaya perjalanan dinas.
- (5) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Jaksa Pengacara Negara dibayarkan sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dipersamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tim yang berasal dari instansi vertikal dibayarkan sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati disamakan dengan perjalanan dinas bagi Eselon II.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tenaga pegawai Non ASN disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU


-6-

- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II, khusus unsur Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS golongan III.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (8) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Sopir non ASN disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (9) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (10) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :
 - a. surat tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 2. sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 3. Asisten dan Staf Ahli ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
 5. pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 6. pejabat Eselon III di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten;
 7. pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-7-

- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
- kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan
 - LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
- surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (7) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (8) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sekurang-kurangnya melampirkan:
- surat tugas yang sah;
 - SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - daftar Pengeluaran Riil;
 - bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-8-


- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana terlampir.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (10) Format SPD, Kwitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM).
 - (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti biaya transport dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, dibayarkan sesuai biaya riil dan maksimal sebesar tarif transport perjalanan dinas dalam daerah yang berlaku.
 - (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
 - (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
 - (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dibayarkan secara lumpsum;
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Kaur diberikan uang harian untuk semua golongan sesuai dengan jarak dari tempat asal ke tempat tujuan pulang pergi (PP). Perjalanan dinas jabatan yang dimaksud yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dari Ibukota Kabupaten (Bintuhan) menuju Kecamatan ataupun sebaliknya.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-9-

7. Ketentuan ayat (7) Pasal 13 hapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi diberikan :
- biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil dan/atau berdasarkan tarif yang berlaku;
 - uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - uang representatif dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
 - sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Harga Satuan.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya riil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (5) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.)
- (6) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-11-

- (5) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
 - (6) Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya rill dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan tarif transport umum yang berlaku.
- (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah , sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/ simposium/ workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta dan pembayarannya kontribusinya menggunakan dana dari APBD, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/ simposium/ workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek dan bagi peserta Non ASN/ diluar Intansi Pemerintah Daerah maka diberikan pengganti uang transport.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-12-

12. Ketentuan Pasal 28 diubah , sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 28

- (1) Penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dalam hal Kepala SKPD cuti/tugas luar, penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah , sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);
 - b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju (contoh surat perintah perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - c. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - d. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang (contoh daftar rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;
 - g. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf f (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - h. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-10-

8. Ketentuan Pasal 14 disisipkan satu ayat , sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14


- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
 - (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya rill dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
 - (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
 - (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan maksimal hanya sebesar tarif transport yang berlaku.
 - (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
9. Ketentuan ayat (7) Pasal 17 dihapus , sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) – 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 terdiri dari: biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya rill transportasi yang berlaku;
 - a. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara rill, sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - b. biaya transport dari bandara/terminal umum dikota tempat tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai biaya rill transport atau sesuai tarif transport yang berlaku;
 - c. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya rill transport, sesuai tarif transport yang berlaku;
 - d. biaya bagasi pesawat.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-13-

- h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - l. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan *boarding pass* dan *airport tax*);
 - i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
 - j. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - k. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - l. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf j;
 - m. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);
 - n. kwitansi beban sementara.
- (4) pertanggungjawaban biaya untuk sopir ditentukan sebagai berikut:
- a. sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan dinas luar Daerah yang menggunakan mobil dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. surat perintah perjalanan dinas;
 - 3. laporan hasil perjalanan dinas;
 - 4. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 - 5. rincian biaya;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-14-

6. kwitansi beban sementara; dan
 7. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan).
- b. sopir Ambulance dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
1. surat perintah tugas;
 2. surat perintah perjalanan dinas;
 3. laporan hasil perjalanan dinas;
 4. rincian biaya; dan
 5. kwitansi beban sementara.
14. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

BAB II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN	PARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Entitas/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 1416



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-15-

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN
STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS

1. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

1. Uang harian perjalanan dinas dalam kota

Perhitungan uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dibayarkan dengan ketentuan radius sebagai berikut:

1. Radius 1 : ≤ 10 Km
2. Radius 2 : > 10 Km s/d 30 Km
3. Radius 3 : > 30 Km

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Kaur terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN	URAIAN KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tetap	OH	Rp. 50.000,00	5,4 Km
2	Kaur Selatan	OH	Rp. 50.000,00	6,5 Km
3	Kaur Tengah	OH	Rp. 100.000,00	11,6 Km
4	Maje	OH	Rp. 100.000,00	15,5 Km
5	Semidang Gumay	OH	Rp. 100.000,00	19,1 Km
6	Luas	OH	Rp. 100.000,00	19,5 Km
7	Kinal	OH	Rp. 100.000,00	29,6 Km
8	Tanjung Kemuning	OH	Rp. 150.000,00	31,3 Km
9	Nasal	OH	Rp. 150.000,00	33,7 Km
10	Muara Sahung	OH	Rp. 150.000,00	39,4 Km
11	Kelam Tengah	OH	Rp. 150.000,00	40 Km
12	Padang Guci Hilir	OH	Rp. 150.000,00	44,8 Km



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-16-

1	2	3	4	5
13	Lungkang Kule	OH	Rp. 150.000,00	44,6 Km
14	Kaur Utara	OH	Rp. 150.000,00	45,1 Km
15	Padang Guci Hulu	OH	Rp. 150.000,00	51,6 Km

2. Dalam hal perjalanan dinas bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.000,-/ Hari dalam wilayah Kabupaten Kaur.

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

atuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan)jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transPortasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota'

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2.

Biaya Penyeberangan melalui Kapal Feri dan Biaya PCR/Swab Antigen memakai sistem At Cost.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-17-

Tabel 1.2

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

NO	Provinsi	SATUAN	Dalam Provinsi Bengkulu	DIKLAT
1	2	4	5	6
1.	Bengkulu	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00

Dalam hal perjalanan jabatan dalam negeri dalam Provinsi Bengkulu ke luar Kabupaten kaur kurang dari 8 (delapan) jam Pulang/Pergi maka uang harian hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran uang harian perjalanan dinas jabatan dalam Negeri dalam Provinsi.

2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten Kabupaten Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*) terinci pada Tabel 1.3.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-18-

Tabel 1.3

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten Kabupaten Kota Dalam Provinsi Bengkulu (One Way)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Kaur	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp.261.000,00
2.	Kaur	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp.323.000,00
3.	Kaur	Kota Bengkulu	Orang/Kali	Rp.385.000,00
4.	Kaur	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp.617.000,00
5.	Kaur	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp.698.000,00
6.	Kaur	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp.683.000,00
7.	Kaur	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp.698.000,00
8.	Kaur	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp.760.000,00
9.	Kaur	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp.808.000,00

3. Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transportasi kegiatan dalam Kabupaten pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor dalam batas wilayah suatu Kabupaten Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transportasi kegiatan dalam Kabupaten tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Adapun besaran Biaya Transport Kegiatan dalam Kabupaten Pergi Pulang (PP) sebesar Rp. 150.000,00 Orang/Kali.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-19-

4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu Terinci Pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ WAKA I DPRD/ WAKA II DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bengkulu	OH	Rp. 2.071.000	Rp. 1.628.000	Rp. 1.546.000	Rp. 630.000
2	Kabupaten Manna	OH	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 550.000	Rp. 450.000
3	Kabupaten Seluma	OH	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000
4	Kabupaten Bengkulu Utara	OH	Rp. 750.000,	Rp. 650.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
5	Kabupaten Lebong	OH	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp.550.000	Rp. 450.000
6	Kabupaten Kepahiang	OH	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
7	Kabupaten Curup	OH	Rp. 750.000	Rp. 700.000	Rp. 650.000	Rp. 450.000
8	Kabupaten Muko -Muko	OH	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 650.000	Rp. 500.000

C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILUAR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.5 Biaya Penyeberangan melalui Kapal Feri dan Biaya PCR/Swab Antigen memakai sistem At Cost.





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

-20-

Tabel 1.5

Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DIKLAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ACEH	OH	Rp. 360.000	Rp. 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
3.	RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
10.	BANTEN	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000	Rp. 160.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000	Rp. 130.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
16.	BALI	OH	Rp. 480.000	Rp. 140.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp. 130.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000	Rp. 110.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-21-

1	2	3	4	5
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
25.	GORONTALO	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
30.	MALUKU	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
32.	PAPUA	OH	Rp. 580.000	Rp. 170.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000	Rp. 140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.6





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-22-

Tabel 1.6
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, WAKA I DPRD, dan WAKA II DPRD
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000	Pejabat eselon II dan Anggota DPRD

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

a. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.7

Tabel 1.7

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ WAKA I DPRD/ WAKA II DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II/I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 3.526.000	Rp. 1.294.000	Rp. 556.000	Rp. 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 1.518.000	Rp. 1.100.000	Rp. 530.000	Rp. 530.000
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000	Rp. 3.119.000	Rp. 1.650.000	Rp. 852.000	Rp. 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000	Rp. 1.854.000	Rp. 1.037.000	Rp. 792.000	Rp. 792.000



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-23-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	JAMBI	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 3.337.000	Rp. 1.212.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000	Rp. 3.332.000	Rp. 1.353.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 3.083.000	Rp. 1.571.000	Rp. 861.000	Rp. 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000	Rp. 2.067.000	Rp. 1.140.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000	Rp. 2.838.000	Rp. 1.957.000	Rp. 622.000	Rp. 622.000
10.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000	Rp. 2.373.000	Rp. 1.000.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000	Rp. 2.755.000	Rp. 1.006.000	Rp. 570.000	Rp. 570.000
12.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 1.490.000	Rp. 992.000	Rp. 730.000	Rp. 730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.242.000	Rp. 1.480.000	Rp. 954.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
14.	D.I YOYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000	Rp. 2.695.000	Rp. 1.384.000	Rp. 845.000	Rp. 845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000	Rp. 1.605.000	Rp. 1.076.000	Rp. 664.000	Rp. 664.000
16.	BALI	OH	Rp. 4.890.000	Rp. 1.946.000	Rp. 990.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.500.000	Rp. 2.648.000	Rp. 1.418.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.493.000	Rp. 1.355.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000	Rp. 1.538.000	Rp. 1.125.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000	Rp. 3.391.000	Rp. 1.160.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000	Rp. 3.316.000	Rp. 1.500.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-24-

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000	Rp. 2.290.000	Rp. 924.000	Rp. 782.000	Rp. 782.000
25.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000	Rp. 2.549.000	Rp. 1.431.000	Rp. 764.000	Rp. 764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000	Rp. 2.581.000	Rp. 1.075.000	Rp. 704.000	Rp. 704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.020.000	Rp. 732.000	Rp. 732.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000	Rp. 2.027.000	Rp. 1.567.000	Rp. 951.000	Rp. 951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 2.475.000	Rp. 2.059.000	Rp. 1.297.000	Rp. 786.000	Rp. 786.000
30.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000	Rp. 3.240.000	Rp. 1.048.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.440.000	Rp. 3.175.000	Rp. 1.073.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
32.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000	Rp. 3.318.000	Rp. 2.521.000	Rp. 829.000	Rp. 829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000	Rp. 3.212.000	Rp. 2.056.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000

4. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten Ke Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota Kabupaten ke kabupaten/kota diluar provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan di luar provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi (*One Way*) terinci pada Tabel 1.8.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-25-

Tabel 1.8

Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Provinsi

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pesisir Barat (Kruai)	OK	Rp. 100.000
2.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Tanggamus	OK	Rp. 200.000
3.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Peringsewu	OK	Rp. 300.000
4.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pesawaran	OK	Rp. 300.000
5.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota bandar lampung	OK	Rp. 350.000
6.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung barat (liwa)	OK	Rp. 250.000
7.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung utara	OK	Rp. 300.000
8.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung tengah	OK	Rp. 300.000
9.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Metro	OK	Rp. 350.000
10.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung selatan	OK	Rp. 350.000
11.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Way kanan	OK	Rp. 350.000
12.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pagar alam	OK	Rp. 150.000
13.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lahat	OK	Rp. 200.000
14.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Muara enim	OK	Rp. 200.000
15.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Prabumulih	OK	Rp. 250.000



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-26-

1	2	3	4	5
16.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota Palembang	OK	Rp. 300.000
17.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Ogan ilir	OK	Rp. 300.000
18.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Empat lawang	OK	Rp. 250.000
19.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lubuk linggau	OK	Rp. 250.000
20.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Jambi	OK	Rp. 450.000
21.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Padang	OK	Rp. 450.000
22.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke DKI-Jakarta	OK	Rp. 600.000
23.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Jawa Barat	OK	Rp. 650.000

5. Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 1.9





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-27-

Tabel 1.9

**Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta
Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp.275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp.286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp.286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000,00

6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:


a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.10.





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

-28-

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 1.10, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 1.10
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000,00
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp. 232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp. 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	RP. 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp. 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-29-

1	2	3	4
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 182.000,00

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda (jenis) transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda (jenis) transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-30-

a. keberangkatan :

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan :

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

7. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.11.





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

-31-

Tabel 1.11

Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Daerah Pergi Pulang (Rp.)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp.13.285.000,00	Rp.7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp.7.412.000,00	Rp.3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp.7.519.000,00	Rp.4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp.2.407.000,00	Rp.1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJAR MASIN	Rp.5.252.000,00	Rp.2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp.4.867.000,00	Rp.2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp.4.364.000,00	Rp.2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp.14.065.000,00	Rp.7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp.5.305.000,00	Rp.3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp.7.231.000,00	Rp.4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp.4.065.000,00	Rp.2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp.14.568.000,00	Rp.8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp.4.107.000,00	Rp.2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp.7.658.000,00	Rp.4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp.9.413.000,00	Rp.5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp.7.444.000,00	Rp.3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp.4.599.000,00	Rp.2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp.7.295.000,00	Rp.4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp.10.824.000,00	Rp.5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp.16.226.000,00	Rp.10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp.5.316.000,00	Rp.3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp.7.252.000,00	Rp.3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp.5.530.000,00	Rp.2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp.4.984.000,00	Rp.2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp.3.861.000,00	Rp.2.268.000,00





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-32-

1	2	3	4	5
26.	JAKARTA	PALU	Rp.9.348.000,00	Rp.5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp.3.412.000,00	Rp.2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp.5.583.000,00	Rp.3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp.4.353.000,00	Rp.2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp.3.861.000,00	Rp.2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp.3.861.000,00	Rp.2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp.5.466.000,00	Rp.2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000,00	Rp.6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp.13.830.000,00	Rp.7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp.8.054.000,00	Rp.4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp.7.434.000,00	Rp.4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp.4.824.000,00	Rp.2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp.6.022.000,00	Rp.3.455.000,00
39.	AMBON	MANO KWARI	Rp.5.177.000,00	Rp.3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp.6.140.000,00	Rp.3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp.3.637.000,00	Rp.2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp.8.803.000,00	Rp.4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp.4.022.000,00	Rp.2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp.12.739.000,00	Rp.6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	D E NPASAR	Rp. 10.739. 000,00	Rp.5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp.19.071 .000,00	Rp.10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp.9.669.000,00	Rp.4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000,00	Rp.6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000,00	Rp.7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp.12.493.000,00	Rp.6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000,00	Rp.5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp.9.445.000,00	Rp.4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000,00	Rp.5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp.9.445.000,00	Rp.4.674.000,00

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PAGE



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-33-

1	2	3	4	5
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp.9.445.000,00	Rp.4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp.10.889.000,00	Rp.5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000,00	Rp.9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000,00	Rp.6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp.19.167.000,00	Rp.10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp.9.765.000,00	Rp.5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000,00	Rp.6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp.15.798.000,00	Rp.7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp.9.990.000,00	Rp.5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp.9.530.000,00	Rp.5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	RP.9.530.000,00	Rp.5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp.10.985.000,00	Rp.5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp.18.504.000,00	Rp.10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp.8.129.000,00	Rp.4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp.8.225.000,00	Rp.4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp.6.193.000,00	Rp.3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp.5.840.000,00	Rp.3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp.14.119.000,00	Rp.7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp.6.236.000,00	Rp.3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp.14.568.000,00	Rp.8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp.5.155.000,00	Rp.2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp.8.354.000,00	Rp.4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp.8.161.000,00	Rp.4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp.5.594.000,00	Rp.3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp.11.199.000,00	Rp.5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp.6.246.000,00	Rp.3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp.7.979.000,00	Rp.4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp.6.439.000,00	Rp.3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp.5.947.000,00	Rp.3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.760.000,00


SEKRETARIA MERIN
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PAR



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-34-

1	2	3	4	5
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp.6.482.000,00	Rp.3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp.5.380.000,00	Rp.3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp.4.931.000,00	Rp.2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp.6.386.000, 00	Rp.3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp.13.905.000,00	Rp.7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp.6.289.000,00	Rp.3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp.5.626.000,00	Rp.3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp.2.064.000,00	Rp.1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp.5.006.000,00	Rp.2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp.3.369.000,00	Rp.2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp.6.129.000,00	Rp.3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp.4.385.000,00	Rp.2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp.4.599.000,00	Rp.2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp.6.525.000,00	Rp.3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp.3.027.000,00	Rp.1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp.3.647.000,00	Rp.2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp.4.824.000,00	Rp.2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp.4.439.000,00	Rp.2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp.10.792.000,00	Rp.6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp.8.407.000,00	Rp.4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp.16.686.000,00	Rp.8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp.8.792.000, 00	RP.4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp.17.135.000,00	Rp.9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp.7.723.000,00	Rp.4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp.10.546.000,00	Rp.5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp.9.006.000,00	Rp.4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp.7.498.000,00	Rp.4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp.9.049.000,00	Rp.4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp.7.498.000,00	Rp.3.958.000,00





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-35-

1	2	3	4	5
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp.7.498.000,00	Rp.4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp.8.942.000,00	Rp.4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp.16.472.000,00	Rp.8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp.10.439.000,00	Rp.5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp.8.450.000,00	Rp.4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp.16.782.000,00	Rp.9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp.7.370.000,00	Rp.3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp.10.375.000,00	Rp.5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp. 13.413.000,00	Rp.6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp. 10.193.000,00	Rp.5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp.8.653.000,00	Rp.4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp.7.145.000,00	Rp.3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp.8.707.000,00	Rp.4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp.7.594.000,00	Rp.4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp.7.145.000,00	Rp.3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp.7.145.000,00	Rp.4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp.8.600.000,00	Rp.4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp.16.119.000,00	Rp.8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp.2.899.000,00	Rp.1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp.18.622.000,00	Rp.9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp.18.718.000,00	Rp.10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000,00	Rp.8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp.16.729.000,00	Rp.8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp.3.615.000,00	Rp.2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp.15.648.000,00	Rp.8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp.11.734.000,00	Rp.6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp.18.472.000,00	Rp.9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp.16.932.000,00	Rp.8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp.15.424.000,00	Rp.8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp.16.985.000,00	Rp.8.781.000,00



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-36-


1	2	3	4	5
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp.15.873.000,00	Rp.8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp.12.782.000,00	Rp.7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	RP.5.808.000,00	Rp.3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp.11.680.000,00	Rp.6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000,00	Rp.2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp.4.182.000, 00	Rp.2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp.7.851.000,00	Rp.4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp.1.840.000,00	Rp. 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp.10.589.000,00	Rp.5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp.9.049.000,00	Rp.4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp.8.557.000,00	Rp.4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp.7.541.000,00	Rp.4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp.9.092.000,00	Rp.4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp.7.990.000,00	Rp.4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp.10.140.000,00	Rp.6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp.7.733.000,00	Rp.4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp.7.690.000,00	Rp.4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp.7.733.000,00	Rp.4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp.6.653.000,00	Rp.3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000,00	Rp.6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp.9.659.000,00	Rp.4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp.7.091.000,00	Rp.3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp.12.707.000,00	Rp.6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp.7.444.000,00	Rp.4.193.000, 00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp.6.878.000,00	Rp.4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp.6.428.000,00	Rp.3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp.6.428.000,00	Rp.3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp.7.883.000,00	Rp.3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274. 000,00	Rp.7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp.22.109.000,00	Rp.11.263.000,00



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-37-

1	2	3	4	5
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp.18.932.000,00	Rp.10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp.17.381.000,00	Rp.9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp.15.873.000,00	Rp.8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp.17.435.000,00	Rp.9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp.16.322.000,00	Rp.9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp.3.615.000,00	Rp.2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp.3.861.000,00	Rp.2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp.6.525.000, 00	Rp.3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp.10.536.000,00	Rp.5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp.9.519.000,00	Rp.4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp.7.969.000,00	Rp.4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp.6.460.000,00	Rp.3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp.8.022.000,00	Rp.4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp.6.910.000,00	Rp.3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp.11.894.000,00	Rp.7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp.12.953.000,00	Rp.7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp.10.568.000,00	Rp.5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp.5.455.000,00	Rp.3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp.8.129.000,00	Rp.4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp.11.167.000,00	Rp.5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp.11.220.000,00	Rp.5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp.9.659.000,00	Rp.5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp.11.103.000,00	Rp.5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp.18.633.000,00	Rp.9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp.14.386.000,00	Rp.8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp.7.348.000,00	Rp.4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp.7.637.000,00	Rp.4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp.11.648.000,00	Rp.6.140.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-38-

1	2	3	4	5
206	KUPANG	SURABAYA	Rp.6.749.000,00	Rp.3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp.8.493.000,00	Rp.4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp.10.193.000,00	Rp.5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp.2.663.000,00	Rp.1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp.5.327.000, 00	Rp.2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp.11.723.000,00	Rp.6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp.10.108.000,00	Rp.5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	RP.10.204.000,00	Rp.5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp.8.161.000,00	Rp.4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp.7.819.000,00	Rp.4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp.16.087.000,00	Rp.8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp.16.536.000,00	Rp.9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp.10.322.000,00	Rp. 5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp.10.129.000,00	Rp.5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp.13.167.000,00	Rp.6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp.9.958.000,00	Rp.5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp.8.418.000,00	Rp.4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp.7.915.000,00	Rp.4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp.6.899.000,00	Rp.3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp.8.461.000,00	Rp.4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp.15.873.000,00	Rp.8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp.15.552.000,00	Rp.7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp.14.012.000,00	Rp.6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp.14.055.000,00	Rp.6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp.12.953.000,00	Rp.6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp.12.504.000,00	Rp.5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp.9.937.000,00	Rp.5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp.16.183.000,00	Rp.8.995.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-39-

1	2	3	4	5
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp.10.750.000,00	Rp.5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp.10.846.000,00	Rp.6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp.8.803.000,00	Rp.4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp.8.461.000,00	Rp.4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp.11.552.000,00	Rp.6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp.13.092.000,00	Rp.7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp.4.417.000,00	Rp.2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp.4.717.000,00	Rp.2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp.8.717.000,00	Rp.4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp.10.600.000,00	Rp.5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp.9.060.000,00	Rp.4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp.7.551.000,00	Rp.4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp.9.102.000,00	Rp.4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp.8.001.000,00	Rp.4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp.3.829.000,00	Rp.2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp.3.466.000,00	Rp.2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp.12.514.000,00	Rp.6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp.9.733.000,00	Rp.5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp.9.284.000,00	Rp.4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp.9.284.000,00	Rp.4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp.10.739.000,00	Rp.5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp.18.258.000,00	Rp.9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp.10.974.000,00	Rp.5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp.8.193.000,00	Rp.4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp.7.744.000,00	Rp.3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp.7.744.000,00	Rp.4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp.9.199.000,00	Rp.4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp.16.718.000,00	Rp.8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp.10.546.000,00	Rp.6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp.8.161.000,00	Rp.4.578.000,00





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-40-

1	2	3	4	5
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp.7.477.000,00	Rp.4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp.8.557.000,00	Rp.4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp.10.300.000,00	Rp.5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp.8.760.000,00	Rp.4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp.7.252.000,00	Rp.4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp.8.803.000,00	Rp.4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp.7.252.000,00	Rp.3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp.7.252.000,00	Rp.4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp.8.696.000,00	Rp.4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp.9.894.000,00	Rp.5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp.6.685.000,00	Rp.3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp.6.236.000,00	Rp.3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp.6.236.000,00	Rp.3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp.7.690.000,00	Rp.3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp.15.210.000,00	Rp.8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp.4.268.000,00	Rp.2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp.1.957.000,00	Rp.1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp.2.941.000,00	Rp.1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp.9.038.000,00	Rp.4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp.7.091.000,00	Rp.3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp.6.739.000,00	Rp.3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp.6.065.000,00	Rp.3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp.9.060.000,00	Rp.4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp.12.097.000,00	Rp.4.653.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp.8.888.000,00	Rp.5.808.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp.7.337.000,00	Rp.3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp.5.829.000,00	Rp.3.262.000,00




BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-41-

1	2	3	4	5
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp.7.391.000,00	Rp.3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp.6.279.000,00	Rp.3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp.5.829.000,00	Rp.3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp.5.829.000,00	Rp.3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp.7.284.000,00	Rp.3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp.8.247.000,00	Rp.4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp.7.797.000,00	Rp.3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp.7.797.000,00	Rp.4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp.9.241.000,00	Rp.4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp.16.771.000,00	Rp.8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp.9.915.000,00	Rp.5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp.6.685.000,00	Rp.3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp.6.685.000,00	Rp.3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp.8.140.000,00	Rp.4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp.15.659.000,00	Rp.8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	RP.3.198.000,00	Rp.1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp.12.675.000,00	Rp.7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp.5.936.000,00	Rp.3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp.11.295.000,00	Rp.6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam negeri dalam Tabel 1.11, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-42-

8. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

Adapun besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas negeri pergi pulang (PP) sebagaimana terinci pada tabel 1.12 berikut ini:

Tabel 1.12

**Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
(dalam USS)**

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Huoston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-43-


1	2	3	4	5
	AMERIKA SELATAN			
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,882	7,831	3,996
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den hag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankrut	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,969	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-44-

1	2	3	4	5
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananrivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-45-


1	2	3	4	5
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	Kabul	6,307	3,905	3,208
99.	Taheran	5,800	4,600	3,200
100.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumabi	3,063	2,417	1,092



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-46-

1	2	3	4	5
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoy	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Noumea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-47-

D. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*


Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-48-

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
 - 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.13

Tabel 1.13
Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Setingkat Kepala Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp. 346.000	Rp. 403.000	Rp. 1.075.000	Rp. 749.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp. 276.000	Rp. 365.000	Rp. 800.000	Rp. 641.000
3	Riau	OP	Rp. 225.000	Rp. 335.000	Rp. 690.000	Rp. 560.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp. 230.000	Rp. 360.000	Rp. 790.000	Rp. 590.000
5	Jambi	OP	Rp. 271.000	Rp. 364.000	Rp. 1.008.000	Rp. 635.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp. 245.000	Rp. 310.000	Rp. 987.000	Rp. 555.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp. 268.000	Rp. 384.000	Rp. 860.000	Rp. 652.000






BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-49-

1	2	3	4	5	6	7
8	Lampung	OP	Rp. 261.000	Rp. 373.000	Rp. 836.000	Rp. 634.000
9	Bengkulu	OP	Rp. 250.000	Rp. 373.000	Rp. 973.000	Rp. 623.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp. 305.000	Rp. 400.000	Rp. 925.000	Rp. 705.000
11	Banten	OP	Rp. 395.000	Rp. 468.000	Rp. 919.000	Rp. 863.000
12	Jawa Barat	OP	Rp. 426.000	Rp. 530.000	Rp. 1.110.000	Rp. 956.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp. 433.000	Rp. 510.000	Rp. 1.216.000	Rp. 943.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp. 232.000	Rp. 309.000	Rp. 749.000	Rp. 541.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp. 250.000	Rp. 405.000	Rp. 963.000	Rp. 655.000
16	Jawa Timur	OP	Rp. 357.000	Rp. 406.000	Rp. 1.784.000	Rp. 763.000
17	Bali	OP	Rp. 375.000	Rp. 490.000	Rp. 1.500.000	Rp. 865.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp. 368.000	Rp. 530.000	Rp. 1.001.000	Rp. 898.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp. 308.000	Rp. 388.000	Rp. 1.088.000	Rp. 696.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp. 337.000	Rp. 400.000	Rp. 810.000	Rp. 737.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp. 317.000	Rp. 487.000	Rp. 1.267.000	Rp. 804.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp. 264.000	Rp. 360.000	Rp. 930.000	Rp. 624.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp. 274.000	Rp. 365.000	Rp. 863.000	Rp. 639.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp. 274.000	Rp. 350.000	Rp. 848.000	Rp. 624.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp. 273.000	Rp. 350.000	Rp. 870.000	Rp. 623.000
26	Gorontalo	OP	Rp. 215.000	Rp. 393.000	Rp. 1.338.000	Rp. 608.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp. 264.000	Rp. 382.000	Rp. 856.000	Rp. 646.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp. 290.000	Rp. 410.000	Rp. 1.574.000	Rp. 700.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp. 283.000	Rp. 389.000	Rp. 1.013.000	Rp. 672.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp. 237.000	Rp. 350.000	Rp. 800.000	Rp. 587.000
31	Maluku	OP	Rp. 306.000	Rp. 454.000	Rp. 1.300.000	Rp. 760.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-50-

1	2	3	4	5	6	7
32	Maluku Utara	OP	Rp. 316.000	Rp. 498.000	Rp. 850.000	Rp. 814.000
33	Papua	OP	Rp. 318.000	Rp. 536.000	Rp. 1.863.000	Rp. 854.000
34	Papua Barat	OP	Rp. 292.000	Rp. 526.000	Rp. 1.752.000	Rp. 818.000

b. SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 772.000	Rp 630.000
2	Sumatra Utara	OP	Rp 178.000	275.000	Rp 746.000	Rp 453.000
3	Riau	OP	Rp 185.000	Rp 245.000	Rp 591.000	Rp 430.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp 227.000	Rp 273.000	Rp 625.000	Rp 500.000
5	Jambi	OP	Rp 215.000	Rp 301.000	Rp 840.000	Rp 516.000
6	Sumatra Barat	OP	Rp 173.000	Rp 240.000	Rp 663.000	Rp 413.000
7	Sumatra Selatan	OP	Rp 218.000	Rp 293.000	Rp 745.000	Rp 511.000
8	Lampung	OP	Rp 216.000	Rp 270.000	Rp 640.000	Rp 486.000
9	Bengkulu	OP	Rp 214.000	Rp 284.000	Rp 912.000	Rp 498.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp 299.000	Rp 385.000	Rp 804.000	Rp 684.000
11	Banten	OP	Rp 275.000	Rp 354.000	Rp 837.000	Rp 629.000
12	Jawa Barat	OP	Rp 331.000	Rp 398.000	Rp 822.000	Rp 729.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp 354.000	Rp 433.000	Rp 1.197.000	Rp 787.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp 191.000	Rp 263.000	Rp 675.000	Rp 454.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp 210.000	Rp 310.000	Rp 750.000	Rp 520.000
16	Jawa Timur	OP	Rp 338.000	Rp 395.000	Rp 1.352.000	Rp 733.000
17	Bali	OP	Rp 330.000	Rp 441.000	Rp 1.182.000	Rp 771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 764.000	Rp 700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp 271.000	Rp 377.000	Rp 825.000	Rp 648.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU


-51-

1	2	3	4	5	6	7
20	Kalimantan Barat	OP	Rp 250.000	Rp 331.000	Rp 664.000	Rp 581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp 242.000	Rp 340.000	Rp 1.031.000	Rp 582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp 194.000	Rp 295.000	Rp 734.000	Rp 489.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp 207.000	Rp 302.000	Rp 750.000	Rp 509.000
24	Kalimatann Utara	OP	Rp 207.000	Rp 302.000	Rp 750.000	Rp 509.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp 185.000	Rp 270.000	Rp 737.000	Rp 455.000
26	Gorontalo	OP	Rp 175.000	Rp 250.000	Rp 1.299.000	Rp 425.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp 235.000	Rp 323.000	Rp 792.000	Rp 558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp 206.000	Rp 320.000	Rp 1.127.000	Rp 526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp 234.000	Rp 385.000	Rp 738.000	Rp 619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp 195.000	Rp 295.000	Rp 688.000	Rp 490.000
31	Maluku	OP	Rp 253.000	Rp 346.000	Rp 724.000	Rp 599.000
32	Maluku Utara	OP	Rp 169.000	Rp 354.000	Rp 669.000	Rp 523.000
33	Papua	OP	Rp 293.000	Rp 478.000	Rp 990.000	Rp 771.000
34	Papua Barat	OP	Rp 284.000	Rp 421.000	Rp 1.120.000	Rp 705.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, *fullboard* di dalam kota kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* terinci pada Tabel 1.14

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

-52-

Tabel 1.14

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard Di Luar Kota	Fullboard Di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Luar Kota/ di Dalam Kota	RESIDENCE Di Dalam Kota
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
3	Riau	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 85.000	Rp. 130.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
5	Jambi	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
8	Lampung	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
11	Banten	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Rp. 130.000	Rp. 180.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
17	Bali	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU


-53-

1	2	3	4	5	6	7
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
26	Gorontalo	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
31	Maluku	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
32	Maluku Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
33	Papua	OH	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
34	Papua Barat	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 1.15.






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-54-

TABEL 1.15 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	Provinsi	Satuan	Makan	Kudapan (SNACK)
1	2	3	4	5
<i>I</i>	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/ Kali	110.000	49.000
<i>II</i>	RAPAT BIASA			
1	Aceh	Orang/ Kali	51.000	19.000
2	Sumatra Utara	Orang/ Kali	47.000	17.000
3	Riau	Orang/ Kali	40.000	16.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	41.000	25.000
5	Jambi	Orang/ Kali	42.000	17.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	44.000	17.000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	46.000	17.000
8	Lampung	Orang/ Kali	40.000	20.000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	44.000	16.000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	40.000	18.000
11	Banten	Orang/ Kali	54.000	19.000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	45.000	20.000
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	47.000	22.000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	38.000	15.000
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	36.000	15.000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	44.000	23.000
17	Bali	Orang/ Kali	48.000	20.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	41.000	17.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	41.000	21.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-55-

1	2	3	4	5
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	44.000	16.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	40.000	15.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	45.000	16.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	43.000	24.000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	43.000	20.000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	55.000	25.000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	44.000	14.000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	47.000	20.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	48.000	24.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	41.000	17.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	42.000	20.000
31	Maluku	Orang/ Kali	59.000	22.000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	63.000	23.000
33	Papua	Orang/ Kali	60.000	31.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	62.000	25.000

E. SATUAN BIAYA TRANSPORT

1. Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) dibayarkan pada saat Atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka *Multi Event* (POPWIL/POPNAS/PERP. ARNAS/POMNAS/KEJURNAS/antar PLP/PPLPD/SKO/antar Dub/PORNAS KOPRI), Standar Satuan Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.16 sebagai berikut :





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-56-

Tabel 1.16

Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Atlet	OH	Rp. 75.000,00
2	Pelatih	OH	Rp. 100.000,00
3	Official	OH	Rp. 75.000,00

a. Satuan Biaya Transport Peserta Kegiatan Non ASN

Uang Transport yang diberikan oleh Penyelenggara / Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar / Rakor/ Sosialiasi / Diseminasi / *Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17 sebagai berikut :

Tabel 1.17


Uang Transport Non ASN

NO	KABUPATEN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Mukomuko	OK	Rp. 450.000,00
2	Bengkulu Utara	OK	Rp. 300.000,00
3	Bengkulu Tengah	OK	Rp. 260.000,00
4	Kepahiang	OK	Rp. 275.000,00
5	Rejang Lebong	OK	Rp. 300.000,00
6	Lebong	OK	Rp. 350.000,00
7	Seluma	OK	Rp. 150.000,00
8	Bengkulu Selatan	OK	Rp. 100.000,00
9	Kaur	OK	Rp. 150.000,00
10	Kota Bengkulu	OK	Rp. 200.000,00

Ketentuan:

Pemberian Uang Transport Lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/Rakor/Sosialiasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis;

Besaran Uang transport untuk pelaksanaan Peserta Seminar/Rakor/Sosialiasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan pada Kabupaten setempat.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-57-

- b. Biaya Perjalanan Dinas di Dalam Kawasan Hutan (Survey/Inventarisasi/Pengukuran dan Pemetaan)
- Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal;
 - Transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke lapangan;
 - Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan ± 2 km/hari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP;
 - Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.18 sebagai berikut :

Tabel 1.18

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KAWASAN HUTAN
(SURVEY/INVENTARISASI/PENGUKURAN DAN PEMETAAN)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan)		
	a. uang harian di lapangan	OH	Rp. 220.000,00
	b. perlengkapan Kerja	OP	Rp. 180.000,00
	c. camping Unit	Tim	Rp. 1.300.000,00
	d. transportasi di lapangan	Tim	Rp. 1.000.000,00

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-58-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar :
ke
Kode No. :
Nomor :


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan anggaran:		
	a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran

(.....)
NIP





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-59-

			I. Berangkat dari :
			(Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II.	Tiba di :		Tiba di :
	Pada tanggal :		Pada tanggal :
	Kepala :		Kepala :
	(.....) NIP		(.....) NIP
III.	Tiba di :		Tiba di :
	Pada tanggal :		Pada tanggal :
	Kepala :		Kepala :
	(.....) NIP		(.....) NIP
IV.	Tiba di :		Tiba di :
	Pada tanggal :		Pada tanggal :
	Kepala :		Kepala :
	(.....) NIP		(.....) NIP
V.	Tiba di :		Tiba di :
	Pada tanggal :		Pada tanggal :
	Kepala :		Kepala :
	(.....) NIP		(.....) NIP
VI.	Tiba di :		Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada tanggal :		
	Kepala :		
	(.....) NIP		
VII.	CATATAN LAIN-LAIN		
VIII.	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.		

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBAHARANNYA

PARAF



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-60-

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomortanggal..... dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke.....dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Meterai
Rp. 10.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-61-

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KWITANSI

Sudah di terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
:

Dengan rincian

- 1. uang harian : Rp.
- 2. biaya transportasi : Rp.
- 3. biaya penginapan : Rp.
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.
- 5. biaya taksi : Rp.

MENGETAHUI
PPTK

YANG MEMBAYAR
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Bintuhan,.....20..
Penerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....


.....
NIP.....

SETUJU BAYAR
Kuasa Pengguna Anggaran

LUNAS BAYAR
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

.....
NIP.....

.....
NIP.....






BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
-62-
LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada
Yth. Kepala dinas/Camat
Di -
Tempat

Dasar :
Tujuan :
Lamanya :
Tanggal Berangkat :
Tanggal Kembali :
Maksud Perjalanan :
Orang Yang Ditemui :
Hasil Yang Didapat :

Bintuhan,

- | | |
|---------|----|
| 1 | 1. |
| 2 | 2. |
| 3 | 3. |





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-63-

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalan Dinas (SPD) Nomor : _____ tanggal _____

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transpor Pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui
Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan
Anggaran,

Ttd

.....
NIP

Bintuhan, _____ 2025
Yang Terima

Ttd

.....
NIP

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,

GUSRIL FAUSI